

BAB II

JUAL BELI DAN PERWALIAN DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³² Sedangkan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³³

Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syirā'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*.³⁴ Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478

³³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 54.

berarti kata beli,³⁵ Yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan suatu benda dengan benda lain.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu penggantian atas dasar saling kerelaan”.³⁶

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, dan “ganti”. Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian).³⁷

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah ialah sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

³⁷ Ibid.

Artinya: “Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.³⁸

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Kemudian dalam definisi di atas juga disebutkan “yang bermanfaat”, di sini yang dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.³⁹

Definisi lain yang dikemukakan ulama’ malikiyah, syafiiyah dan hanabilah, menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.⁴⁰

Dalam hal ini para ketiga ulama besar tersebut melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*).⁴¹

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan

³⁸ Ibid., 68.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

⁴¹ Ibid., 112.

atas dasar suka dan ada kerelaan di antara keduanya menurut cara yang dibenarkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qura'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

a. Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

1) Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah : 275).”⁴²

2) Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

..... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya:

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (QS. al-Baqarah : 282).”⁴³

3) Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 47.

⁴³ Ibid., 48.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. an-Nisa’ : 29).”⁴⁴

b. Dasar hukum dari as-Sunnah antara lain:

1) Hadits yang Diriwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim:

عَنْ رِفَا عَةَ ابْنِ رَافِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزارو الحاكم).⁴⁵

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi pernah ditanya”Mata pencaharian apa yang paling baik? Jawab Nabi, “Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Ahmad).

2) Hadits yang diriwayatkan Baihaqi:

عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)⁴⁶

Artinya:

“Jual beli itu atas dasar suka sama suka”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

3) Hadits yang Diriwatkan Tirmidhī

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)⁴⁷

Artinya:

⁴⁴ Ibid., 83.

⁴⁵ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz IV*, (Beirut, Dār Al Fikr,tt), 141.

⁴⁶ Imam Baihaqi, *Sunanul Kubro V*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 433.

⁴⁷ Imam Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī Jilid III*, (Beirut: Dār Al-Fikri, 1994), 5.

“Dari Abi Saïd dari Nabi SAW. Bersabda: pedagang yang jujur lagi dipercaya, akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada” (HR. Tirmidhī).

c. Dasar Hukum menurut ijma’

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, dengan syarat bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang sesuai aslinya.⁴⁸

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qura’an, sabda Rasul serta Ijma’ ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Ash-Shatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ihtikār* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai ketentuan pemerintah.⁴⁹

⁴⁸ Rahmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

⁴⁹ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 114.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual) dengan adanya maksud untuk saling menukar.⁵⁰

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi dalam jual beli. Namun, unsur kerelaan adalah berhubungan erat dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indicator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijāb* dan *qabūl* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁵¹

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *ṣighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
- c. Ada *ma'qūd 'alayh* (benda atau barang)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

⁵⁰ Wahbat al-Zuhayrī, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, 28.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 118.

Menurut ulama' Hanafiyah *muta'āqidain, ma'qūd 'alayh*, dan nilai tukar barang tidak termasuk rukun jual beli, melainkan masuk pada syarat-syarat jual beli.⁵²

Adapun menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:⁵³

a. Syarat Orang yang Berakad

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi beberapa syarat dibawah ini:

- 1) Berakal. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁵⁴ Menurut ulama' Hanafiyah, apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang masih *mumayyiz* mengandung manfaat dan *mudarat* sekaligus seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi itu hukumnya sah, jika walinya mengizinkan.⁵⁵ Sedangkan Jumhur Ulama' mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal, apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*,

⁵² Abdul Rahman Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat*, 71.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat ijin dari walinya.⁵⁶ Jadi orang gila tidak sah melakukan transaksi jual beli.

- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.⁵⁷

b. Syarat yang terkait dengan *Ijāb* dan *qabūl*

Menurut ulama fikih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan.⁵⁸

Pada transaksi jual beli apabila *ijāb* dan *qabūl* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.⁵⁹

Adapun syarat *ijāb* dan *qabūl* menurut para ulama fikih adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Yang melakukan melakukan *ijāb* dan *qabūl* telah baligh dan berakal.

⁵⁶ Ibid., 116.

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazali, et al., *Fiqh Muamalat*, 72.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Muhammad Yusug Musa, *al-Amwāl wa Nazhariyah al-‘aqd*, (Terjemahan: Mesir, Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1976), 255.

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ijāb* dan *qabūl* telah baligh dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batalnya akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁶¹ Hal ini berdasarkan surat *An nisa'* ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. *'Illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta.

2) *Qabūl* sesuai *ijāb*

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual kerudung ini seharga Rp. 50.000,-, lalu pembeli menjawab: “saya beli kerudung ini dengan harga Rp. 50.000,-,” apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

3) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu *majlis*

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 74.

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*. dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁶²

c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Bersih barangnya

Bersih barangnya ialah barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

⁶² Abdul Rahman Ghazali, et.al., *Fiqh Muamalah*, 73.

Akantetapi menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiri yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, dikecualikan untuk barang-barang yang ada manfaatnya. Apabila barang itu ada manfaatnya, maka dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Namun demikian perlu diingatkan bahwa barang ini (barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari'ah Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan noma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'ah Islam maka barang tersebut dikatakan tidak bermanfaat.⁶³ Sebab segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penipuan, penindasan, monopoli perusahaan yang merugikan konsumen, maka aktifitas muamalah semacam ini tidak dibenarkan.

3) Milik orang yang melakukan akad

⁶³ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cct. 1, 1994), 39.

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik isterinya tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau kuasa dari isterinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik isterinya itu adalah batal.

4) Dapat diserahkan

Yang dimaksud dapat diserahkan adalah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau

kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang diakadkan di tangan

Dalam transaksi berlaku bahwa jika ada barang, maka harus ada uang, sehingga barang dapat diserahkan langsung secara kontan (*yadan bi yadin*). Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak.

Pada saat akad berlangsung, barang yang menjadi objek dalam jual beli dapat diserahkan pada saat terjadinya akad sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana pada saat perjanjian akad berlangsung.⁶⁴

Jika pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut hukumnya diperbolehkan. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang semua barang dagangannya, maka sebagian barangnya diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu dapat dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual.

⁶⁴Ibid., 40

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *al-thaman* dengan *as-sir*. *Al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).⁶⁵

Adapun syarat-syarat *al-thaman* adalah:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli di atas, Ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:⁶⁶

- 1) Syarat sah jual beli

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah, apabila:

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

⁶⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni, Jilid IV*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), 246.

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b) Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- c) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan dengan kebiasaan penduduk setempat.⁶⁷

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain.

Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan melakukan akad. Misalnya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya, jual beli ini disebut jual beli *fuṣhulī*.

Dalam jual beli ini fuqaha Hanafiyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akad *fuṣhulī* ini adalah sah

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Sedangkan dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri. Kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat *mauquf*. Menurut Malikiyah, seluruhnya jenis akad *fushuli* baik menjual maupun membeli bersifat *mauquf* terhadap kerelaan pihak lain, sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanbaliyah membatalkan akad ini secara mutlak, dan tidak perlu digantungkan pada izin pihak yang berwenang.⁶⁸

4. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁶⁹

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan oleh agama. barang yang najis atau haram

⁶⁸ Ghufron A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 127.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazali, et, al., *Fiqih Muamalah*, 80

dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, khamr, berhala dan bangkai.

Rasulullah SAW pernah bersabda :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه ابو داود)⁷⁰

Artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan juga memperjual belikannya. (HR. Abū Dawud).

Adapun sesuatu yang haram tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni:

- a) Haram *lidhatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara’.
 - b) Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang/dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.⁷¹
- 2) Jual beli yang belum jelas, yakni sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Contohnya, jual beli buah yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan dalam kolam dan lain-lain.

⁷⁰ Sulaiman bin Asy’at bin Syadad bin Umar, *Sunan Abī Dāud juz 10*, (Mesir: Mauqiu Wizara al-Mauquf, tt.), 321.

⁷¹ Wahbat al-Zuhāifi, *Nadariyah al-Darurah al-Syar’iyah*, (Sa’id Agil Husain: Konsep Darurat Dalam Hukum Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cct 1, 1997), 8.

- 3) Jual beli bersyarat, yakni jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama. contohnya, membeli mobil dengan syarat hutang dari sipembeli ditanggungkan.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemadharatan bagi pembeli, contohnya jual beli patung, salib dan lain sebagainya.
 - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, contohnya memperjual belikan anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
 - 6) Jual beli muhaqalah, yakni jual beli tanaman yang masih di sawah ataupun ladang, dan jual beli *mukhadarah* yakni menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) hal demikian dilarang karena ada unsur ketidakjelasan.
 - 7) Jual beli *mulamasah*, yakni jual beli secara sentuh menyentuh. Contohnya, menjual kain yang disentuh oleh pembeli maka ia harus membeli. Dan jual beli *Munabazah*, yakni jual beli lempar melempar. Kedua jual beli tersebut dilarang karena mengandung penipuan, merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijan kabul.
 - 8) Jual beli muzabanah, yakni menjual padi yang basah dan harga padi kering.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak lain diantaranya:
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

- 2) Jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar dengan cara menghadang orang desa agar supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga murah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
- 4) Jual beli barang rampasan ataupun curian.⁷²

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan oleh agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syarat dan rukunnya menurut pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya larangan agama atas transaksi tertentu sama artinya tidak boleh dengan mempertimbangkan lagi dan berdosa orang yang melakukannya, oleh sebab itu selama perbuatan tersebut menyalahi ajaran agama maka perbuatan tersebut divonis batal atau rusak.⁷³

Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa kadangkala larangan agama mengenai suatu transaksi bisa berarti orang yang melakukannya berdosa, tanpa membatalkan transaksi itu sendiri. Mereka membedakan antara larangan atas rukun-rukunnya sehingga ia mengakibatkan batalnya transaksi, dengan larangan atas suatu kriteria transaksi itu sendiri sehingga berakibat atas kerusakan transaksi saja yakni jual belinya *fasid*.⁷⁴

Sehingga dapat diartikan jual beli batal yaitu jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan obyeknya atau tidak dilegalkan baik

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, *Fiqh Muamalat*, 87.

⁷³ Wahbat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, 90.

⁷⁴ *Ibid.*, 91

hakikat maupun sifatnya. Sebagai contohnya, jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, menjual bangkai, minuman keras dan babi. Sedangkan jual beli fasid yaitu, jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi bukan pada sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dengan obyek yang layak juga, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariat contohnya, jual beli barang yang tidak jelas.⁷⁵

B. Perwalian Dalam Islam

1. Pengertian Perwalian

Istilah wali merupakan derivatif dari kata dasar *wilayah*. Kata *wilayah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu. Pertama, *wilayah* bisa berarti pertolongan (*nusrah*). Kedua, *wilayah* juga bisa berarti cinta (*maḥabbah*).⁷⁶

Selain pengertian di atas, *wilayah* juga bisa berarti *al-sulṭah*, kekuasaan dan kemampuan. Apabila dikatakan *wali* artinya adalah orang yang memiliki kekuasaan (*ṣāḥibul al-sulṭah*) sedangkan dalam istilah fiqh sendiri, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan *taṣarruf* tanpa tergantung pada izin orang lain.⁷⁷

Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain:

⁷⁵ Ibid., 92.

⁷⁶ Syafiq Hasim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Keperempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 154

⁷⁷ Ibid.

- a. Menurut Subekti perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang.⁷⁸
- b. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum aqil-baligh dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam kamus hukum, perkataan “Wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili.⁷⁹
- c. Dalam kamus praktis Bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁸⁰
- d. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.⁸¹
- e. Sayyid Sabiq mengatakan, wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang

⁷⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 52.

⁷⁹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.

⁸⁰ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 176

⁸¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 134

umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁸²

Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda berarti bahwa seseorang (wali) berhak menguasai dan melindungi suatu barang, sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut, misalnya benda miliknya atau hak milik orang lain yang telah diserahkan secara umum kepadanya. Jadi ia melakukan penguasaan dan perlindungan atas barang tersebut sah hukumnya.

Demikian juga halnya dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.

Pendapat lain mengatakan bahwa perwalian adalah: Pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa, sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.⁸³

Disebutkan bahwa seorang anak yang belum usia 18 atau belum pernah menikah, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 7*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980), 7

⁸³ Sudarsono, *Hukum Kekuasaan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 26.

dibawah kekuasaan wali yang menyangkut pribadi anak tersebut maupun harta bendanya.⁸⁴

2. Dasar Hukum Perwalian

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang belum dewasa atau belum sempurna akal nya, Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an, As-Sunnah, dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

a. Dasar disyari'atkan Perwalian dalam al-Qur'an

Surat an-Nisa' ayat 5-6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتُلُوا الَّتِي تَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع ﴿٦﴾

Artinya:

“(5) Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (6) Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa

⁸⁴ Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 307.

(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,..... (QS. an-Nisa' : 5-6).”⁸⁵

Surat al-Baqarah ayat: 282

..فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ لِوَلِيِّهِ
بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Dan jika yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (QS. al-Baqarah : 282).”⁸⁶

b. Dasar disyariatkannya perwalian dalam hadis

كُلُّ مَنْ مَالَ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَأْتِلٍ مَالًا " وَلَا تَقْبَلْ مَالَكَ بِمَالِهِ " (رواه ابن ماجه)⁸⁷

Artinya:

“Makanlah dari harta anak yatim asuhanmu tanpa berlebih-lebihan dan kemubadziran dan tanpa menggunakan hartanya dengan tujuan menyelamatkan hartamu pribadi .”

c. Dasar perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974

Yaitu terdapat pada pasal 50 ayat 1, 2 dan pasal 51 ayat 1, 2,

3, 4, 5 bunyi pasal 50 ayat 1, 2 adalah:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.

⁸⁶ Ibid., 48.

⁸⁷ Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, tt., 907

- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Sedangkan bunyi pasal 51 ayat 1, 2, 3, 4, 5 adalah:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan Karena kesalahan atau kelalaiannya.⁸⁸

3. Macam-macam Perwalian

Menurut kerjanya perwalian ada dua macam:

a. Perwalian Umum

⁸⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 553.

Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat),⁸⁹ yang didasarkan atas kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “*Tasharruf* (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan”⁹⁰

b. Perwalian Khusus

Perwalian khusus ialah perwalian seseorang tertentu atau orang tertentu seperti perwalian hakim, perwalian atas urusan wakaf, harta anak yatim, perwalian hakim, perwalian seseorang, perwalian atas harta anak yang belum dewasa dan belum berfikir (mukallaf).

Walaupun kedua macam perwalian ini satu tujuan yaitu untuk kemaslahatan yang diwakilinya, akan tetapi perwalian khusus lebih kuat dari perwalian umum, misalnya jika pengurus wakaf khusus, menyewakan harta wakaf itu kepada si Amir kemudian pengurus umum (Qadhi) menyewakannya kepada Mahmud, maka yang berlaku ialah perbuatan pengurus wakaf khusus. Hal ini sama seperti orang tua dari seorang yang menjadi wali khusus, lebih berhak mengawinkan anaknya dari wali umum yaitu hakim.

Macam-macam perwalian yang diwakilkan:

a. Perwalian atas badan dan harta

⁸⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cet. 1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 200), 104.

⁹⁰ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 61.

- b. Perwalian atas badan
- c. Perwalian atas harta⁹¹

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali.

Sedangkan yang dimaksud dengan perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.⁹²

Perwalian atas harta benda bagi anak-anak dan orang yang berkecakapan tak sempurna secara tertib adalah hak ayahnya, kemudian orang yang ditunjuk oleh ayah, kemudian kakeknya, kemudian orang yang ditunjuk oleh kakek, kemudian Pengadilan (Hakim), kemudian orang yang ditunjuk oleh Pengadilan (Hakim).⁹³

⁹¹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 277.

⁹² Chairul Fahmi, "Perwalian", Dalam <http://mediasyariah.files.wordpress.com> diakses pada bulan januari 2011.

⁹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), 86.

Ketentuan tersebut berlaku terhadap perwalian atas harta benda anak kecil atau orang yang telah baligh, tetapi kehilangan kecakapan karena gila atau rusak akal (seperti gila). Demikian pula, orang baligh yang dungu, meskipun terhadap yang disebutkan terakhir, menurut pendapat Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, memerlukan putusan pengadilan.⁹⁴

4. Sistem Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam juga diatur tentang sistem perwalian, yakni Buku I Hukum Perkawinan mulai dari pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Dalam pasal 107 dijelaskan tentang perwalian pada diri anak. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.⁹⁵

⁹⁴ Ibid, 87.

⁹⁵ UU Nomor 50 Tahun 2009, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Pustaka,tt), 170.

Selain diatur tentang perwalian bagi anak, dalam kompilasi hukum Islam juga diatur tentang tanggung jawab seorang wali yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang diperwalikan, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang dipertinggalkan. Hal ini terdapat pada pasal 110:

- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
- b. Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.
- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (d) UU No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (c) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali.⁹⁶

Terhadap harta kekayaan anak dalam kompilasi hukum islam juga terdapat aturan atau batasan-batasan dalam hal mempergunakan harta

⁹⁶ Ibid.

anak yang masih belum dewasa atau masih berada dalam perwalian, hal ini dijelaskan dalam pasal Pasal 106.

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (a).⁹⁷

Selain pasal 106 Kompilasi Hukum Islam terdapat juga dalam pasal 121 mengenai bolehnya wali dalam mempergunakan harta anak yang berada dibawah perwaliaannya adapun ayatnya ialah sebagai berikut : “Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma’ruf kalau wali fakir.”⁹⁸

⁹⁷ Ibid., 169.

⁹⁸ Ibid., 171.